

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RS. MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
PT KONE INDO ELEVATOR  
TENTANG  
PEMELIHARAAN ELEVATOR GEDUNG GLAC  
MEREK KONE  
NOMOR: 1007/PKS/DIR/RSMU/VI/2023  
NOMOR:**

---

Pada hari ini, Senin tanggal 15 (limabelas) bulan Mei Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K):** Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RS. MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RS. MATA UNDAAN SURABAYA**, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. : **Handi Wuryanto** Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Regional Area Manager **PT KONE INDO ELEVATOR** yang berkedudukan di Komp. Ruko Gate Way Blok B No. 32 Jl. Raya Waru Sidoarjo Jawa Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang Pemeliharaan Elevator.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

---

**Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT Kone Indo Elevator**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling bekerjasama dalam Pemeliharaan Elevator Merek Kone dengan paket Kone *Standart Care* yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Pemeliharaan Elevator Merek Kone.

**PASAL 2  
LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melakukan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone sebanyak 1 (satu) unit beserta seluruh peralatannya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- (2) Pemeliharaan seluruh peralatan dan unit Elevator Merek Kone milik **PIHAK KESATU** sesuai dengan lampiran I perjanjian ini.

**PASAL 3  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk kedua belah pihak selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal **01 Juli 2023** (duaribu duapuluh tiga) sampai dengan **30 Juni 2023** (duaribu duapuluh empat).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

**Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. Mendapatkan layanan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone;
  - b. Mendapatkan rencana kerja Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Mendapatkan laporan pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap kunjungan;
  - d. Mengevaluasi hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - e. Menunjuk seorang pengawas saat **PIHAK KEDUA** melakukan pekerjaannya;
  - f. Mendapatkan jaminan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone dari **PIHAK KEDUA** atas pekerjaan yang dilakukan;
  - g. Memberikan teguran secara lisan atau tertulis jika **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan tugas dan kewajibannya; dan
  - h. Mendapatkan penanganan keluhan yang cepat sesuai komplain atas pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** dengan batasan waktu 1x12 (satu kali duabelas) jam setelah laporan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

---

Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT Kone Indo Elevator

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Menyediakan fasilitas kerja bagi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatannya dalam lingkup Perjanjian ini;
  - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas pekerjaan yang telah dilakukan;
  - b. Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada **PIHAK KESATU** atas pekerjaan yang dilakukannya.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Melakukan pekerjaan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone di tempat **PIHAK KESATU** 2 (dua) kali setiap bulan;
  - b. Bersedia memenuhi panggilan darurat pemeriksaan dari **PIHAK KESATU** dan/atau perbaikan dalam keadaan darurat dengan batasan penanganan laporan keluhan 1x12 (satu kali duabelas jam sejak diterimanya laporan dari **PIHAK KESATU**;
  - c. Membuat rencana kerja Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone;
  - d. Memberikan jaminan Pemeliharaan *Elevator* Merek Kone atas pekerjaan yang dilakukan;
  - e. Menyerahkan laporan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** pada setiap kunjungan;
  - f. Menjaga keamanan dan keselamatan kerja bagi pekerja **PIHAK KEDUA** yang bekerja di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan standar peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
  - g. Segala bentuk kerusakan yang terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian teknisi **PIHAK KEDUA**, merupakan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 5 BATAS PEKERJAAN

**PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban untuk mengganti komponen/*sparepart Elevator* Merek Kone **PIHAK KESATU** yang rusak yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam pemakaian yang tidak dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 6 JADWAL DAN WAKTU KERJA

- (1) Pekerjaan berkala yang telah disebutkan dalam Pasal 2 akan dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan dengan jadwal sebagai berikut:  
Senin – Jum'at (Kecuali hari besar nasional) : 09.00 – 17.00 WIB.
- (2) Bila **PIHAK KESATU** membutuhkan teknisi untuk *standby* (berjaga dan bertugas di tempat **PIHAK KESATU**) di luar jadwal sebagaimana ditentukan dalam ayat (1), maka **PIHAK KESATU** akan dikenai biaya tambahan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Rp. 100.000,- per jam, dengan minimum kerja 2 (dua) jam.
- (3) Jadwal pekerjaan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- (4) Panggilan darurat pekerjaan akibat keluhan atau laporan kerusakan dari **PIHAK KESATU** dengan batasan waktu 1x12 (satu kali duabelas) jam setelah diterimanya keluhan atau laporan tidak akan dikenakan biaya oleh **PIHAK KEDUA**.

---

Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT Kone Indo Elevator

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 7  
BIAYA PEKERJAAN**

- (1) Biaya pekerjaan pemeliharaan 1 (satu) unit *Elevator* Merek Kone untuk periode 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 20.646.000,- (dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) Harga tersebut sudah termasuk PPN 11% paket yang dipilih adalah Kone *Standart Care*;
- (2) Pembatalan persetujuan atau peninjauan kembali atas hal-hal yang berkaitan dengan biaya pekerjaan akan diberitahukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

**PASAL 8  
TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) Penagihan atas total biaya pekerjaan pemeliharaan 1 (satu) unit *Elevator* Merek Kone dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) bulan dengan disertai kuitansi beserta dokumen laporan kunjungan pemeliharaan yang asli.
- (2) Tagihan atas biaya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

<b>Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya, 60274 No telp : (031)-5343806 ext. 141 U.p : dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H.</b>
--

**PASAL 9  
TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Faktur pembayaran biaya kontrak akan diterbitkan 1 (satu) kali setiap bulan dan akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai nominal yang tertera pada Perjanjian ini. Pembayaran dapat melalui transfer bank atau cek yang ditujukan pada:

<b>Nama Bank</b> : .....
<b>Nama Rek.</b> : .....
<b>No. Rek.</b> : .....

- (2) Pembayaran biaya pemeliharaan dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) akan dilakukan **PIHAK KESATU** pada setiap akhir bulan.

**PASAL 10  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran

---

**Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT Kone Indo Elevator**

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

- berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- c. Ijin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
  - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - e. **PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja.
  - (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
  - (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

**PASAL 11**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

---

Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT Kone Indo Elevator

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 12  
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Para Pihak sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	<i>Respond Time</i> penanganan keluhan	100 %
2.	Ketepatan waktu pemeliharaan Unit <i>Elevator</i> Merek Kone sesuai jadwal	100 %
3.	Tidak Adanya Keluhan Teknikal pasca <i>Preventive Maintenance</i>	100%

- (2) Hasil dari indikator menjadi acuan monitoring dan evaluasi atas kinerja yang akan dievaluasi setiap bulan dan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.

**PASAL 13  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada waktu pemutusan perjanjian, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan hubungan berlaku.

**PASAL 14  
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 15  
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

**PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya  
Email : sudarto1785@gmail.com

---

**Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT Kone Indo Elevator**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Up. : Sudarto (Manajer Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit)  
Telp/HP : 031-5343806, 5319619 ext. 217 / 0821 4148 4311

**PIHAK KEDUA**

PT Kone Indo Elevator  
Komp. Ruko Gate Way Blok B No. 32 Jl. Raya Waru Sidoarjo Jawa Timur  
Email : putry.mutiarasari@kone.com  
Up. : Putry Mutiarasari  
Telp/HP : (031) 8556383

Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 16  
LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 17  
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,  
RS MATA UNDAAN SURABAYA**

  
RS MATA  
UNDAAN

**dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**  
Direktur

**PIHAK KEDUA,  
PT KONE INDO ELEVATOR**

  
METERAI  
TEMPER  
Indo Elevator

**Handi Wuryanto**  
Regional Area Manager

**Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT Kone Indo Elevator**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran I

Nomor : PKS/DIR/RSMU/2023

Nomor :

Perihal : Ruang Lingkup Service

No	Area	Part	Maintenance Activity		Part Replacement			
			Activity	Standard	KONE Care Standard	KONE Care Plus		
1	Controller & Inverter	Transformer	Check	Working properly	Not Include	Include		
		DC Power Supply	Check	Working properly	Not Include	Include		
		PCB Controller	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Relay & Contactor	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Circuit Protector, Fuse & Circuit Breaker	Check	Working properly	Not Include	Include		
		EBD/ARD/Battery	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Inverter set	Check	Working properly	Not Include	Include		
2	Machine	AC Synchronous Permanent Magnet Motor	Check	Working properly	Not Include	Not Include		
		Brake (Switch, Coil & Canvas)	Check and adjust	Working properly	Not Include	Include		
		Main Pulley / Sheave including bearing	Check	Working properly	Not Include	Not Include		
		Tacho/Encoder	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Brake Release Equipment	Check and adjust	Working properly	Not Include	Include		
3	Signalization	Hall Indicator	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Hall Lantern	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Hall Gong	Check	Working properly	Not Include	Include		
		LCS (Landing Call Station)	Check	Working properly	Not Include	Include		
		LCL (Landing Call Indicator)	Check	Working properly	Not Include	Include		
4	Car	Car Light	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Car Emergency Light	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Car Frame	Check	Proper condition	Not Include	Not Include		
		Car Interior (Wall, Ceiling & Handrail)	Check	Proper condition	Not Include	Not Include		
		Car Fan	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Car Door Sill	Check and cleaned	Proper condition	Not Include	Not Include		
		Car Door Panel	Check	Proper condition	Not Include	Not Include		
		Door Operator	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Car Gong	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Alarm Bell	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Intercom system	Check	Working properly	Not Include	Not Include		
		COP (Car Operating Panel) Button & Indicator	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Box Inspection	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Guide Shoe Car (Roller/Sliding)	Check, adjust and lubricated	Working properly	Not Include	Include		
		Box Oil	Check and lubricated	Working properly	Not Include	Include		
		Door Sensor	Check, cleaned and adjust	Working properly	Not Include	Include		
		Door Guide Shoe	Check and cleaned	Working properly	Not Include	Include		
		Tooth Belt	Check	Working properly	Not Include	Include		
		5	Hoistway / Elevator Shaft	Holst Rope	Check	No rust, ±10% tolerance	Not Include	Not Include
				Governor (Rope & Pulley)	Check	No rust, ±10% tolerance	Not Include	Not Include
Compensating (Rope/Chain & Pulley)	Check			Proper condition	Not Include	Not Include		
Roller compensating	Check			Working properly	Not Include	Include		
Counterweight	Check			Working properly	Not Include	Not Include		
Main Rail (Car & Counterweight)	Check, cleaned and lubricated			Proper condition	Not Include	Not Include		
Safety Switch & Sensor	Check			Working properly	Not Include	Include		
Landing Door Panel	Check			Proper condition	Not Include	Not Include		
Landing Door Sill	Check			Proper condition	Not Include	Not Include		
Door Contact	Check, cleaned and adjust			Working properly	Not Include	Include		
LWD sensor	Check, cleaned and adjust			Working properly	Not Include	Include		
Pick Up Roller	Check, cleaned and adjust			Working properly	Not Include	Include		
Diverting Pulley	Check, cleaned and adjust			Working properly	Not Include	Include		
Guide Shoe Counterweight (Roller/Sliding)	Check, cleaned and adjust			Working properly	Not Include	Include		
Travellin Cable	Check			Working properly	Not Include	Include		
Holstway Cable	Check			Working properly	Not Include	Include		
Holstway Light	Check			Working properly	Not Include	Include		
Proximity Sensor	Check	Working properly	Not Include	Include				
6	Pit	Buffer	Check	Proper condition	Not Include	Not Include		
		Safety Switch, Light & Sensor	Check	Working properly	Not Include	Include		
		Governor (Rope & Pulley) including bearing	Check, cleaned and adjust	Working properly	Not Include	Not Include		
		Ladder	Check	Proper condition	Not Include	Not Include		
		Box Oil	Check	Proper condition	Not Include	Include		
7	Other	E-Link / Supervisory Panel		Working properly	Not Include	Not Include		
		Seismic system		Working properly	Not Include	Not Include		
		Fire system		Working properly	Not Include	Not Include		
		Rope cutting		Buffer - CWT > 25 cm	Not Include	Not Include		
		Rail cutting / realignment		Proper condition	Not Include	Not Include		
		Test Weight		As needed	Not Include	Include		
		Government License (Ijin Depnaker)		Renewal per year	Not Include	Not Include		
		Air Conditioning for Car Lift (If any)		Working properly	Not Include	Not Include		
		Training evacuation		Per Year	Not Include	Include (as needed)		
Yearly report		Per Year	Not Include	Include (as needed)				

Perjanjian Kerjasama  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
PT Kone Indo Elevator

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	